

**TINDAK PIDANA PENGANIYAAN  
PENIKAMAN OLEH REMAJA DI KOTA  
BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK<sup>1</sup>**

Oleh :

**Stefano Sayangbati<sup>2</sup>  
Hironimus Taroreh<sup>3</sup>  
Deizen D. Rompas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan penikaman yang dilakukan oleh remaja merupakan fenomena yang semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya di Kota Bitung. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, namun pada saat yang sama tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan penikaman oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tersebut di Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan penikaman oleh remaja dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan anak, dan pelaksanaan putusan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan keadilan restoratif dalam praktiknya belum berjalan secara optimal, terutama pada perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius atau kematian, karena masih didominasi pendekatan retributif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif serta sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat guna menjamin perlindungan hak anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

**Kata kunci:** *Penganiayaan, Penikaman, Remaja, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Anak-anak dibawah umur atau remaja yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana, lazimnya disebut dengan “anak nakal”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Dimana dalam Bab I Pasal 1 Butir 2 dikatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana<sup>5</sup>

Bagi anak-anak dibawah umur atau remaja sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan.<sup>6</sup> Anak-anak dibawah umur atau remaja membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia.

Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011081

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013.

<sup>6</sup> Bab I Pasal 1 butir 3, Bab V Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dalam bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>8</sup>

Adapun kasus yang terjadi dalam aksi kekerasan Penganiayaan Penikaman sadis mengguncang Kota Bitung, Dua Remaja, MK alias Acel (16) dan ER alias Endro (16), ditangkap karena melakukan penikaman terhadap AM (17) akibat konflik yang dipicu oleh pengaruh alkohol. Kejadian bermula saat korban menyuruh pelaku utama, MK, untuk pindah tempat duduk. Merasa tidak terima, MK menikam korban, sementara ER ikut memukul. Kasus ini menyoroti bagaimana konsumsi alkohol dapat berujung pada kekerasan yang fatal di kalangan remaja. Selain itu, salah satu pelaku, MK, diketahui merupakan seorang residivis kasus pembunuhan, yang menunjukkan pola perilaku kriminal yang berulang. Kedua pelaku kini menghadapi dakwaan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 170 ayat(1) KUHP subs Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, pengeroyokan, dan kepemilikan senjata tajam, serta pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.<sup>9</sup>

Kapolres Bitung menyebutkan pada tahun 2024 terdapat angka kasus kriminal dalam kategori kejahatan *konvensional* seperti Penganiayaan, Pembunuhan, dan Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebanyak 1.565 Kasus. Dan Ini

sangat membutuhkan perhatian kepada Negara untuk masa depan anak bangsa, yang sudah menghilangkan nyawa orang lain dengan umur yang masih dibawah umur.<sup>10</sup>

Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1.000 anak yang menjadi tersangka kasus kejahatan setiap bulannya di Indonesia, menurut Pusiknas Bareskrim Polri. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan remaja adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian.<sup>11</sup> Prediksi jumlah kenakalan remaja tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus. Menurut (BPS), dari 233 juta penduduk Indonesia, 28,6% adalah remaja berusia 10-24 tahun.<sup>12</sup>

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah kasus kejahatan terhadap fisik atau badan (*violence*) pada tahun 2019 paling banyak ditemukan terjadi di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 4.817 kasus. Provinsi dengan jumlah terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 4.666 kasus. Dua provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, masing-masing sebanyak 163 kasus dan 108 kasus.<sup>13</sup>

Maraknya kasus penganiayaan oleh anak dibawah umur atau remaja yang terjadi belakangan ini semakin menjadi masalah bersama yang harus dihadapi dan ditanggapi serius. Hal ini menandakan adanya disparitas antar pemerintah sebagai pembuat hukum dan masyarakat sebagai pelaku hukum dalam menjalankan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi peringatan keras kepada negara bahwa pelaku kriminal tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa pandang umur. Pada tahun 2025 ini banyak berita yang kita lihat dari media massa yang menyiarkan berita kriminal berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan penikaman dan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja. Pada saat sekarang ini, tindak pidana penganiayaan marak

<sup>7</sup> Risky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies Sopacua, Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 2, ( Oktober 2021 ).

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>9</sup> TRIBRATA – Polisi Amankan Tersangka Pelaku Penikaman di Girian Bitung <https://share.google/vCHwUKF0pGeSf1A1Q> (diakses pada 12 Agustus 2025)

<sup>10</sup> Angka Kriminalitas di Kota Bitung Sepanjang Tahun 2024 kumparan.com <https://share.google/4fjLIWsVvSkBO4XnW> (diakses pada 12 Agustus 2025)

<sup>11</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tiap\\_bulan\\_lebih\\_1.000\\_anak\\_jadi\\_tersangka\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan) (diakses pada 12 Agustus 2025)

<sup>12</sup> <http://ejournal.stikesranahminang.ac.id/index.php/crm/article/download/22/8#:~:text=Prediksi%20jumlah%20kenakalan%20remaja%20tahun,Alang%20La%20Kecamatan%20padang%20sela%20tan.> (diakses pada 12 Agustus 2025)

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Kriminal 2020 (Criminal Statistics 2020). Jakarta: BPS. Hlm. 14-16.



terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan disamping jenis kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, kejahatan ini juga dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali, bisa orang tua, muda, bahkan anak-anak.

Dalam perspektif tinjauan hukum konvensional seperti pasal 351 KUHP sangat jelas menyatakan pelanggaran tersebut. Adapun pasal 351 Ayat ( 3 ) KUHP ini berbunyi “Jika Penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 tahun.”<sup>14</sup>

Dalam pasal tersebut mempunyai unsur-unsur Subjektif dan Objektif yang terkandung dalam perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja yang mengakibatkan kematian, yaitu ;

1. Unsur Sengaja Melakukan Penganiayaan
2. Unsur Tidak ada Niat Membunuh
3. Unsur Penganiayaan
4. Unsur Perbuatan Melawan Hukum
5. Akibat Kematian

Pada dasarnya hukuman terhadap anak dibawah umur atau remaja berbeda dengan orang dewasa mengingat ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>15</sup>

Hal yang kiranya bisa dipahami bersama adalah bagaimana ketentuan hukum yang sudah dibuat sedemikian rupa pada kenyataannya belum membuahkan hasil. Maka dari itu diharuskan untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi marak terjadinya penganiayaan oleh anak dibawah umur atau remaja mengingat anak sebagai generasi masa depan bangsa harus diselamatkan dan dicarikan jalan

keluar terhadap berbagai peristiwa pidana yang terjadi. Bahwa dalam hal ini hukum sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat tidak berfungsi secara maksimal.

Tingkat penganiayaan yang terjadi justru mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Undang-undang tidak mampu ditegakan dengan baik sehingga hukum tidak bergerak maksimal. Peraturan perundang-undangan yang berlaku kiranya perlu dipertegas dengan memberikan lebih banyak ruang untuk semua pihak terlibat dalam penanggulangan dan pencegahan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai kajian secara komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Dari hal ini diharapkan mampu membatasi dari akar sosiologis anak itu sendiri, serta yang tak kalah penting adalah bagaimana lembaga pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara dapat menegakan hukuman dengan benar dan tepat serta memberikan keadilan bagi setiap orang.<sup>16</sup>

Seorang anak dibawah umur atau remaja dapat terjerat hukuman pidana apabila melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan tersebut misalnya, melanggar Pasal - Pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Pada implementasi hukumnya peradilan terhadap anak dibawah umur atau remaja sering kali tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.<sup>18</sup>

Banyak masyarakat yang menjadi korban yang kurang diperhatikan oleh para penegak hukum terutama masyarakat yang keluarganya kurang mampu dalam hal finansial dan kedudukan, sehingga tidak dapat menyewa pengacara atau advokat untuk mengurus perkara yang sedang dihadapinya. Pada akhirnya mereka hanya menerima putusan dengan seadanya, walaupun secara hak mereka bisa mengajukan upaya hukum

<sup>14</sup> KUHP dan KUHPA, (Jakarta: Pustaka Buana,2008, Cet, kedua)

<sup>15</sup> Barda M. Arif. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1996).

<sup>16</sup> Darwan Prinst, Hukuman Anak Indonesia, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

<sup>17</sup> Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,2011).

<sup>18</sup> Muhammad Isnur, Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, ( Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015, Cet. Pertama)

seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Namun sering kali tidak memaksimalkan kesempatan tersebut dikarenakan ketidaktahuannya terhadap proses dan mekanisme pengajuannya.

Dalam pelaksanaan pengadilan dalam memutus perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja ini juga perlu dikaji dan dipelajari apakah sudah sesuai dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku atau belum. Atau mungkin malah sama sekali tidak sejalan dan bertentangan dengan aturan yang berlaku mengingat pembuat dan pelaksana hukum adalah manusia yang bisa saja salah.

Dari uraian permasalahan diatas, urgensi mengenai tema penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja menarik untuk diteliti dalam kasus penikaman, karena meskipun berbagai peraturan perundangan-undangan telah diterapkan untuk melindungi hak anak dibawah umur atau remaja dalam menjalani tindak pidana, tetapi tidak ada kejelasan hukum pada putusan hakim dalam mengadili sesuai perbuatan penganiayaan penikaman oleh anak dibawah umur atau remaja. Dalam kasus anak-anak dibawah umur atau remaja yang melakukan kejahatan, mereka sudah merusak masa depan mereka, serta merugikan kehidupan masyarakat indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana peraturan perundang-undngan di indonesia dapat secara efektif melindungi korban dan mengadili pelaku sesuai dengan hukum positif indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Penikaman Oleh Remaja Berdasarkan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Penikaman Oleh Remaja di Kota Bitung ?

## C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis ialah metode penelitian yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Penikaman Oleh Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum merupakan suatu hal yang tumbuh, berkembang dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dialami oleh seorang filsuf bernama *Ciecero* pernah berkata ketika ada masyarakat, pasti disitu ada hukum (*Ubi Societas, Ibi Ius*). Dikarenakan Hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka sangat penting bagi setiap masyarakat tak terkecuali untuk memahami hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Menurut Van Apeldoorn menekankan bahwa hukum adalah suatu gejala yang tidak memiliki definisi mutlak. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi yang tepat mengenai hukum karena hukum itu sendiri memiliki banyak segi dan terus berkembang. Hukum bagi golongan ini dianggap sebagai rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya, seperti yang dimuat dalam undang-undang. Mereka dapat melihat hukum, tetapi hanya terbatas didalam undang-undang saja. Karena sudut pandanganya demikian terhadap hukum, maka mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah ilmu yang membosankan dan bersifat abstrak. Mereka dapat mengajarkan, bahwa walaupun tidak dapat dilihat di dalam undang-undang terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat dalam undang-undang bahkan menghafalkan pasal-pasalnya, berarti akan mengenal hukum atau mengetahui apa yang disebut hukum.<sup>20</sup>

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam persoalan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita<sup>21</sup>

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi\\_societas\\_ibi\\_ius](https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_societas_ibi_ius)

<sup>20</sup> <https://kangrushend.blogspot.com/2013/07/Hukum-Menurut-van-Apeldoorn.html>

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 63.



kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Anak wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam: 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*.<sup>23</sup>

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).<sup>24</sup> Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>25</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat hal tersebut, segala kegiatan berupa perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak perlu pula mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan pula anak menjadi pelaku penganiayaan.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib bertanggungjawabkan perbuatannya, namun anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak

<sup>22</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 3

<sup>23</sup> Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2012): 171–81.

<sup>24</sup> Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut

Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

<sup>25</sup> Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.

terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.<sup>26</sup>

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak.<sup>27</sup>

Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.<sup>28</sup>

Adapun mekanisme dan prosedur pemeriksaan perkara anak, dengan tahapantahapannya sebagai berikut :

1. Tingkat Penyidikan

Penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak adalah penyidik anak. Artinya undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, ada beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak. Namun sayangnya, undang-undang tidak merumuskan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal ini. Artinya, apabila penyidik tidak merahasiakan atau memberi penjelasan terhadap pers atau pihak manapun terkait dengan kasus anak yang masih dalam penyidikan, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan hal ini, Gatot Supramono beranggapan bahwa ada cara dengan melakukan pengajuan keberatan terhadap tindakan penyidikan tersebut. Ketika perkara anak itu disidangkan di Pengadilan, terdakwa atau penasihat hukum mengambil kesempatan untuk menyampaikan keberatan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) terhadap surat dakwaan penuntut umum. Pihak terdakwa dapat menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan itu tidak memiliki landasan hukum karena dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah. Ketidaksahannya disebabkan pada waktu proses penyidikan tidak dirahasiakan oleh penyidik (padahal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dikatakan "wajib" dirahasiakan). Keberatan tersebut sedapat mungkin disertai dengan bukti-buktinya, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam putusan (sela)-nya. Kalau hakim sependapat dengan pihak terdakwa tentang keberatan tersebut, maka dalam putusan (sela) akan dinyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dan berkas perkara dikembalikan kepada kejaksaan. Pada prinsipnya

<sup>26</sup> Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi HakHak Anak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.

<sup>27</sup> Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012. Indra Wijayanti 1, Elsa Rina Maya Toule 2, Sherly Adam 3.hlm. 76/3

<sup>28</sup> PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 1, No 2 (2021): 73-89.hlm 77.



memang surat dakwaan harus dibuat dengan hasil penyidikan yang sah. Kalau penyidikannya dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang-undang, maka penyidikannya telah cacat hukum. Penyidikan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Dan penyidikannya harus diulang

- b. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1). Secara autentik, dalam penjelasan Pasal dirumuskan bahwa suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan dapat mengajak tersangka untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka anak. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan. Dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak, pada Pasal 51 ayat (1) merumuskan bahwa setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan wajib mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada saat setiap tingkatan pemeriksaan. Sungguh sayang ketentuan ini kemudian hilang dan diganti dengan kalimat dapat didampingi Penasihat Hukum. Padahal salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan adalah kehadiran dari Penasihat Hukum.
- c. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak).
- d. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka

berkasnya dipisah. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (19) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, anak diajukan ke sidang anak sedangkan orang dewasa diajukan kepada sidang orang dewasa. Mengapa pemeriksaan harus dipisah? Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara anak penyidiknya tidak sama dengan penyidik apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang dewasa. Konsekuensinya, pada tingkat penyidikanpun demikian, perkara anak dan perkara orang dewasa harus dipisah meskipun tindak pidana yang disangkakan dilakukan secara bersama-sama.

- e. Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP, karena dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak mengatur sedikitpun tentang pemberkasan perkara anak. Artinya, ketentuan tentang pemberkasan perkara anak dikembalikan kepada ketentuan KUHAP sebagai ketentuan umumnya.

Berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksaan (dalam perkara anak adalah penyidik anak) dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Setelah pemberkasan selesai, selanjutnya penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara (anak) kepada penuntut umum dilakukan sebagai berikut :

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>29</sup>

## 2. Tingkat Penuntutan

Proses peradilan anak, struktur pidana yang selanjutnya berperan adalah Jaksa/Penuntut Umum anak. Artinya, yang berwenang melakukan penuntutan terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Penuntut Umum anak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 53 UU SPPA, pada prinsipnya, UU SPPA menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Akan tetapi apabila pada suatu kantor kejaksaan negeri sementara tidak mempunyai Jaksa/Penuntut

<sup>29</sup> Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012. Indra Wijayanti 1, Elsa Rina Maya Toule 2, Sherly Adam 3.hlm. 78/4

Umum anak, karena alasan tertentu, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UU SPPA penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dibuat. Dengan kata lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai dominus litis.<sup>30</sup>

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (*executive ambtenaar*).<sup>31</sup> Terkait dengan proses penuntutan terhadap anak nakal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

a. Kewajiban Meneliti Hasil Penyidikan

Tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik anak, harus segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan yang dilakukan telah cukup atau tidak. Jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik anak dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam kurung waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila setelah berkas perkara disampaikan kembali oleh penyidik tersebut ternyata menurut penuntut umum masih belum lengkap, maka berkas dapat kembali diserahkan kepada penyidik untuk dilengkapinya, dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

KUHAP tidak mengatur mengenai jangka waktu perbaikan berkas perkara. Namun, sebaiknya demi pelaksanaan tugas yang baik, penyidik dapat menanyakan secara langsung kepada penuntut umum terkait dengan kekurangan-lengkapan tersebut. Artinya, koordinasi antara

penyidik dan penuntut umum sebaiknya bukanlah hanya dalam bentuk formil saja, tetapi dalam hubungan langsung, sehingga dapat diketahui dimana ketidaklengkapan yang dimaksud oleh penuntut umum.

b. Lamanya Penahanan

Dalam proses penuntutan, penuntut umum anak diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Hal ini telah ditegaskan didalam Pasal 46 ayat (2) UU SPPA. Untuk penahanan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik, karena sejak saat itu wewenang pemeriksaan perkara dilimpahkan kepada penuntut umum, walaupun masa penahanan di tingkat penyidikan belum selesai. Oleh karena itu, saat itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan surat perintah penahanan, dalam menahan tersangka khususnya anak, penuntut umum wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat dan pernyataan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Surat Perintah Penahanan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA.

Apabila dalam masa penahanan tersebut penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri, penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Artinya, apabila seorang anak yang telah melewati masa penahanan 25 (dua puluh lima) hari sementara penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Membuat Surat Dakwaan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan inilah yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim terhadap perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, pengadilan hanya memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas dasar surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.<sup>9</sup> Tidak ada perkara pidana yang dapat diadili di pengadilan tanpa perkara itu diajukan jasa penuntut umum dan hanya jaksa penuntut umum satu-satunya pejabat

<sup>30</sup> I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

<sup>31</sup> Marwan Effendi, Kejaksaan, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 105.



yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan.

Perkara anak nakal, setelah menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dan penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan telah cukup (P-21) dan dapat dilakukan penuntutan, maka berdasarkan Pasal 54 UU SPPA, maka wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Ketentuan Pasal 54 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang juga mengharuskan penuntut umum secepatnya membuat surat dakwaan apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah lengkap, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum anak harus berpedoman pada Pasal 143( KUHAP), terutama ayat (2) dan ayat (3) yang secara lengkap, menyebutkan :

A. Ayat 2 Pasal 143 (KUHP)

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai indak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

B. Ayat 3 Pasal 143 (KUHP)

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Ayat (2) huruf a dan b Pasal 143 KUHAP tersebut adalah merupakan syarat formil dan syarat materil dalam surat dakwaan. Ayat (2) butir a merupakan syarat formil, sementara ayat (2) butir b merupakan syarat materil dalam suatu surat dakwaan.<sup>32</sup>

4. Melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan

Penuntut umum anak yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka anak nakal, selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan. Pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan penuntut umum dengan surat Pelimpahan Perkara

dengan permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili perkara tersebut. Dalam pelimpahan itu penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Setelah perkara dilimpahkan penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera akan dikirim ke pengadilan.

5. Tingkat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses penerapan hukum, struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah Hakim pemutus perkara anak nakal, dimana UU SPPA menentukan bahwa hakim pemutusnya adalah Hakim Anak. Sesuai Pasal 55 UU SPPA, dalam perkara anak nakal, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakata (PK), orang tua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Tata ruang sidang pengadilan anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

- 1) Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjug;
- 2) Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- 3) Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;
- 4) Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
- 5) Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
- 6) Tempat pengujung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar;
- 7) Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditemptakan disebelah kiri meja hakim, sedangkan Lambang Negara ditempatkan didinding bagian atas di belakang meja hakim;
- 8) Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- 9) Tempat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 8 diatas diberi tanda pengenal;
- 10) Tempat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 8 diatas diberi tanda pengenal;<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib

<sup>32</sup> Gatot Supramono, Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 12.

<sup>33</sup> Pasal 230 ayat (3) KUHAP.

Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian, yaitu :

1. Ruang untuk tempat hakim, panitera, dan rohaniwan;
2. Ruang untuk tempat penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi, dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
3. Ruang untuk umum.<sup>34</sup>

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat pemeriksa yaitu hakim penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memaai toga. Juga panitera yang bertugas juga membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau meyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakian biasa dapat menajdikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam sidang anak, hakim yang memimpin perkara adalah hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU SPPA (Pasal 10 UU SPPA).

Dalam konteks ini menurut Lilik Mulyadi bahwa mengandung arti agar Hakim Anak memahami:

- a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyrakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) UU SPPA) dengan sidang tertutup. Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat. Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.

Sesuai Pasal 56 UU SPPA, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan

laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak.

Sesuai Pasal 56 UU SPPA, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak.

Adapun hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya hakim membuka sidang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Tersakwa lalu dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, terdakwa di dampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu. Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang

<sup>34</sup> Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang



bermanfaat bagi anak (Pasal 59 ayat (1) UU SPPA).

Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah batal demi hukum.

#### **B. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Penikaman Oleh Remaja di Kota Bitung**

Ketiadaan norma dan kriteria yang menentukan beban pidana yang adil dalam penerapan pidana, khususnya pidana penjara dalam perkara pidana di Indonesia, menjadi penyebab rasa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diukur atau tidak dapat diprediksi. Penjatuan hukuman penjara dan hukuman hanya tunduk pada batasan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Namun hal ini masih jauh dari prospek keadilan dan kepastian.

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, berkaitan dengan semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Pengaturan terkait penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 ayat 3 menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari semua kesengajaan, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.<sup>35</sup>

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP dikenal sebagai “penganiayaan”. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan berada pada kewenangan negara. Selanjutnya muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan

pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana<sup>36</sup>

Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur formal semata, namun lebih jauh bahwa hukum ialah berkaitan dengan keadilan substantif. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat

Upaya penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi). Sehingga tindak pidana tidak lagi berporos pada konsep “balas dendam” semata.

Penyelesaian perkara dengan “pembalasan” melalui litigasi menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, proses Panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas “peradilan sederhana”. Selain itu, penyelesaian bersifat litigasi dan kaku tidak memulihkan dampak kejahatan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara non-litigasi, dimana pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, duduk bersama untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan menekankan. Pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan pembalasan (Fernando, 2020). Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berusaha mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak menjadi benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian social dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan (Muladi, 2019)<sup>37</sup>

Dalam perkembangannya, keadilan restoratif diatur dalam beberapa peraturan berbeda,

<sup>35</sup> Penganiayaan Tindak Pidana (Panab, Masu, & Tunga, 2023).

<sup>36</sup> Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1,

Tahun 2024, halaman 49-60 (Dewi, Hartono, & Dantes, 2022)

<sup>37</sup> Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, hlm 50.

diantaranya ialah Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut mengatur secara khusus penyelesaian perkara penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan, sehingga perkara yang diselesaikan dengan mekanisme tersebut tidak sampai pada tahap di pengadilan.

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam kasus penganiayaan (penikaman) oleh remaja di Kota Bitung merupakan pendekatan hukum yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan sekadar pemberian sanksi pidana (retributif).

Di Sulawesi Utara, termasuk Bitung, pendekatan ini sering kali bersinggungan dengan kearifan lokal serta kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

#### 1. Landasan Hukum dan Prosedur di Kota Bitung

Penerapan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021.<sup>38</sup>

- a. Diversi: Proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- b. Syarat Utama: Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).
- c. Peran Polres Bitung: Pihak kepolisian biasanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku (remaja), korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat/pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).<sup>39</sup>

#### 2. Implementasi Kasus Penganiayaan Remaja

Dalam konteks kasus penikaman oleh remaja di Bitung, penerapan *Restorative Justice* biasanya meliputi :

- a. Perdamaian secara Kekeluargaan : Mengingat hubungan sosial masyarakat di Bitung yang cukup erat, mediasi sering kali berhasil jika pelaku menunjukkan penyesalan dan korban memaafkan.
  - b. Ganti Rugi Medis : Pelaku atau keluarga pelaku bertanggung jawab atas biaya pengobatan luka tikam korban.
  - c. Kesepakatan Non-Formal : Pelaku dikembalikan kepada orang tua untuk pembinaan ketat atau wajib lapor, guna menghindari stigma negatif penjara bagi masa depan remaja tersebut.<sup>40</sup>
3. Hambatan di Lapangan
- Meskipun didorong, penerapannya di Bitung menghadapi tantangan seperti :
- a. Tingkat Luka Korban : Jika penikaman menyebabkan luka berat atau cacat permanen, syarat diversi sering kali tidak terpenuhi secara hukum (ancaman pidana bisa di atas 7 tahun).
  - b. Tekanan Publik : Kasus sajam (senjata tajam) yang marak terkadang membuat masyarakat menuntut hukuman berat sebagai efek jera.<sup>41</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Apabila penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui diversi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversi

<sup>38</sup> Zulfa, Eva Achjani. (2011). Pergeseran Paradigma Semut dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Salemba Humanika.

<sup>39</sup> Sondakh, L. C., & Kalalo, F. P. (2021).

"Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Keadilan Restoratif." *Lex Privatum*. (Membahas konteks hukum di wilayah hukum Sulawesi Utara).

<sup>40</sup> Mamentu, M. (2020). "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal Ilmu Hukum Aletheia*.

<sup>41</sup> Marlina. (2011). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.



tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara.

2. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan. Melalui mekanisme keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan mediasi, rekonsiliasi, maupun dialog antara korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, serta para pihak terkait. Oleh karena itu, penyelesaian dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif menyelesaikan permasalahan yang muncul menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan sistem pembalasan.

#### B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim) Diharapkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui proses Diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan, sepanjang memenuhi syarat substantif. Khusus untuk kasus penikaman yang tergolong tindak pidana berat, penyidik dan hakim diharapkan tetap memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

BAPAS secara komprehensif agar sanksi yang diberikan benar-benar bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar pembalasan (retributif).

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait (BAPAS & Dinas Sosial) Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini penting agar proses pembinaan bagi remaja yang melakukan penganiayaan berat tidak dicampur dengan narapidana dewasa, guna menghindari transmisi perilaku kriminal yang lebih buruk (labeling/stigma).
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua Masyarakat dan orang tua hendaknya mengoptimalkan fungsi pengawasan dan preventif dalam lingkungan pergaulan remaja. Mengingat fenomena penikaman sering kali dipicu oleh faktor lingkungan dan emosi yang tidak stabil, diperlukan peran aktif tokoh masyarakat dalam membantu proses mediasi di luar jalur hukum (non-litigasi) jika memungkinkan, guna memulihkan kembali keadaan korban maupun pelaku demi masa depan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Buku KUHP dan KUHPA, (Jakarta: Pustaka Buana, 2008, Cet, kedua)
- Darwan Prinst, *Hukuman Anak Indonesia*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Isnur Muhammad , *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015, Cet. Pertama)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 50.
- Adami Chazawi/*Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*(RajaGrafindo Persada. )
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 235.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian hukum normatif*”

(Suatu Tinjauan Singkat),(Jakarta,Rajawali Pers,2001), halaman 13-14 Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press,Jakarta,1986), halaman10  
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA (Lex Specialis)  
Hamzah Andi /*Kejahatan terhadap Nyawa*.RajaGrafindo Persada  
Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2),pp.71-81.  
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.58>  
Zahra, Firda., & Taun. (2023).  
Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. Innovative: Journal .of Social Science Research, Vol.3, (No.6), pp.551  
*Marlina. (2011). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.*  
*Zulfa, Eva Achjani. (2011). Pergeseran Paradigma Semut dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Salemba Humanika.*

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak  
Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (3) tentang Penganiayaan Biasa mengakibatkan kematian.  
Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan dengan Pemberatan  
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana  
Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan tidak sengaja  
Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang  
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **Jurnal**

Barda M. Arif. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak,  
Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, ( Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, 1996).  
Dewi Bunga,Ni Putu Diana Sari/Universitas Hindu Negeri  
I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar(10 Juli 2024).Hlm 311 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013.  
Hiro R. R. Tompodung. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Lex Crimen. Vol.10, No.4, 2021, hal. 65  
Risky Themar Bes Safsafubun,Hadibah Zachra Wadjo,Margie  
Gladies Sopacua,Universitas Pattimura,Volume 1 Nomor 2, ( Oktober 2021 ).  
Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-asas Hukum di Indonesia, PT Eresco, Bandung, Hal.55  
Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, 1992, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, Citra Aditya.  
Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara  
Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pasal ini dapat dilihat dalam R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 235-238.  
Putusan No.23/Pid.Sus-Anak/2025 PN Bit (Pasal 338 KUHP)  
JurnalImpresiIndonesia(JII)  
*PenerapanSanksiPidanaTerhadapAnakSebagaiPelakuTindakPidana*  
[umahindonesia.org/marak-kasus-klitih-masihkah-jogja-berhati-nyaman/](http://umahindonesia.org/marak-kasus-klitih-masihkah-jogja-berhati-nyaman/)  
Fariaman Laia et.al. Analisis Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak. Jurnal MathEdu. Vol.6 No.2, 2023, hal. 242  
*JurnalHukumIndonesia(JHI)"Pertimbangan Hakim Putusan Pidana Anak", "Penerapan Tindakan UU SPPA", "Asas Ultimum Remedium Anak".*



- Aprilianda, Nurini. "Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31–41. Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013. Edyanto, N. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 3 (2017). Effendi, Marwan. *Kejaksaan, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto
- Djanggih. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2016): 258–79. Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010. Maskur, Muhammad Azil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2012): 171–81. Pramukti, Angger Sigit, and
- Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. Priamsari, Rr. Putri A. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 220–35. Purnama, Pancar Chandra, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Varia Justicia* 12, no. 2 (2016): 222–34.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.
- Rini, Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- diesta, Indiyani Dinda Ikma. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Sciences and Humanities*, Vol. 2, (No.2), pp. 143-170. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>
- Akbar, Muhammad
- Fatahillah. (2022). Pembaharuan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalahmasalah Hukum*, Vol.51, (No.2), p. 201. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Akbar, Sandi Riz.,
- Rahman, Abd., Wahab, Mirnawan., & Darmawan, Andi. (2023). Penyelesaian perkara melalui pertorative justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganian. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.10, (No.3), pp. 773-786. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32774>
- Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), pp. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Dewi, Pulasari Ayu Nyoman Ni.,
- Hartono, Sugi Made., & Dantes, Febrinayanti Komang. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Junal Komunitas Yustisia*, Vol.5, (No.1), pp. 242-253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, Vol.12, (No.2), pp. 223-244. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244>
- Fernando, Zico
- Junius. (2020). Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum. *Jurnal*

- Pemerintahan & Politik Islam Al Imarah, Vol.5, (No.2), pp. 253-270.  
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>  
Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Veritas*, Vol.8,(No.2),pp.110-126.
- Gultom, Maidi., & Manalu, Sahata. (2023). Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), pp. 44-61.  
<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>. Hafrida. (2019).
- Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3),pp.439-457.  
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- Hartono, Made Sugi., & Yuliartini Ni Putu Rai. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6,(No.1),pp.281-302.  
<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>  
Mareta, Josefhin. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, (No.4), pp.309-319.  
<http://doi.org/10.54629/jli.v5i4.260>
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol.2,(No.2),pp.58-85.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/philidana/article/view/25036> Munajah. (2015). Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Indonesia. *Al' Adl*, Vol.7, (No.14),pp.28-34. Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2),pp.71-81.  
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.58>
- Zahra, Firda., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), pp.551-560.
- Sondakh, L. C., & Kalalo, F. P. (2021). "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Keadilan Restoratif." *Lex Privatum*. (Membahas konteks hukum di wilayah hukum Sulawesi Utara).
- Mamentu, M. (2020). "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal Ilmu Hukum Aletheia*
- Internet**
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Kriminal 2020 (Criminal Statistics 2020). Jakarta: BPS. Hlm. 14-16.  
<https://ejournalugj.com/UniversitasSwadayaGunungJati/WirjonoProdjodikoro>  
<http://repository.unpas.ac.id/40031/1/G.%20BAB%20II%20SKRIPSI%20syafitri>  
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/222>  
<https://rumahindonesia.org/marak-kasus-klitih-masihkah-jogja-berhati-nyaman/>  
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/439/274>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi\\_societas\\_ibi\\_ius](https://id.wikipedia.org/wiki/Ubi_societas_ibi_ius)  
<https://kangrushend.blogspot.com/2013/07/Hukum-Menurut-van-Apeldoorn.html>